



PUTUSAN

Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Medan 13 Oktober 1987, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Temanggung 21 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Pebruari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 1043/Pdt.G/ 2024/PA.Cbn, tanggal 1 Pebruari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, tertanggal 12 Januari 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir di Bogor, 02 Mei 2016, umur 7 tahun;
 - 3.2. ANAK II, lahir di Bogor, 05 September 2019, umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang di antaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang seperti Tergugat bersikap dingin dan cuek kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang baik seperti cekcok dan berselisih faham;
 - 4.4. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat lewat sosial media;
 - 4.5. Bahwa Tergugat berjudi online;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Februari 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Upaya damai juga telah diupayakan melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong yaitu Lazulfha Perjannah, S.Sy., Mkn. Berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 27 Pebruari 2024 kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam pernyataan pihak tentang hasil mediasi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator tanggal 12 Pebruari 2024 sebagai berikut:

1. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I (7 tahun) dan ANAK II (4 tahun), berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan keleluasaan untuk ikut mendidik, mengasuh anak-anaknya agar tidak kehilangan sosok ayahnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Hadlonah yang akan diberikan oleh Tergugat untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sudah termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan sampai usia 21 tahun/ sudah menikah, dan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk mengantisipasi inflasi.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyetujui dan sepakat bercerai dengan Penggugat, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Penggugat tidak boleh melarang Tergugat, untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
 - 2) Penggugat mau memaafkan Tergugat, dan menerima dengan ikhlas segala kesalahankesalahan Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu) tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 (dua) tentang kediaman bersama ditolak oleh Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan D Amour Block C9 Jalan H.M. Sanun RT. 005 RW 008, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor baru ditempati pada bulan Agustus 2023, sehingga tidak benar setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang anak adalah benar;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) ditanggapi sebagai berikut, bahwa tidak benar pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022, karena di tahun 2022 tersebut kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 karena dalil tersebut merupakan dalil pendapat pribadi Penggugat, dan Tergugat masih menyayangi Penggugat, serta masih menginginkan rujuk dan membina rumah tangga Kembali;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 (enam), karena pada faktanya hingga saat ini Tergugat masih memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anak;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 7 (tujuh), karena pada faktanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan berjalan harmonis, dan jikapun rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sebagaimana yang didalilkan Penggugat, akan tetapi belum pernah ada sama sekali mediasi antara keluarga Tergugat dan Penggugat;
10. Bahwa dalil poin 8 (delapan) merupakan pendapat pribadi Penggugat, sehingga hal tersebut tidak perlu ditanggapi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 pada pokoknya mempertegas dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 27 Maret 2024 pada pokoknya mempertegas dalil-dalil jawabannya. Kesemua replik dan duplik telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Tergugat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, tanggal 12 Januari 2015, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Tergugat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Screenshoot dari Whatsapp Chattingan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Tergugat dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya di HP. Penggugat yang ternyata sesuai (bukti P.3).

B. Bukti saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ART di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir dengar ribut pada awal Pebruari 2023;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di Perumahan Bukit Asri;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka Judi Online dan ada wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak Pebruari tahun 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang menengok anaknya;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sah pada tahun 2015 di Medan dan saat ini telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka di Perumahan Bukit Asri ;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka Judi Online dan ada wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak Pebruari tahun 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang menengok anaknya;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui jika Tergugat salah serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak ada bantahan dari Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, yang menikah pada tanggal 10 Januari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/XXXX tanggal 12 Januari 2015. Dengan demikian berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Lazulfha Perjannah, S.Sy., Mkn. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 27 Pebruari 2024 kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian dalam perkara a quo antara lain 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (7 tahun) dan ANAK II (4 tahun), berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan keleluasaan untuk ikut mendidik, mengasuh anak-anaknya agar tidak kehilangan sosok ayahnya. Nafkah Hadlloh yang akan diberikan oleh Tergugat untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sudah termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan sampai usia 21 tahun/ sudah menikah, dan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk mengantisipasi inflasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menyatakan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sekitar bulan Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat bersikap dingin dan cuek kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain dan Tergugat bermain judi online. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan mencapai puncaknya pada Februari 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Alasan mana beralas pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara tertulis dalam persidangan pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun demikian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mau memaafkan Tergugat dan menerima dengan ikhlas segala kesalahan-kesalahan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud pasal 163 HIR. Gugatan Penggugat didasarkan atas alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 3, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Adriyah Binti Udin Karnudin dan Siti Zumroh Binti Nurdy, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 dan P.2 dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan informasi elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, untuk terpenuhinya hal tersebut dibutuhkan *digital forensik*;

Menimbang, bahwa meskipun syarat materil untuk diterima sebuah informasi elektronik menjadi alat bukti elektronik sebagaimana disebutkan dalam UU ITE di atas, menurut Majelis Hakim hal tersebut sangat penting dan mempengaruhi nilai alat bukti elektronik dimaksud apabila disanggah oleh pihak lawan atau dibuktikan sebaliknya dengan akta *otentik*, namun ternyata terhadap bukti P.3 tersebut Tergugat tidak pernah membantahnya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu Adriyah Binti Udin Karnudin dan Siti Zumroh Binti Nurdi, merupakan saudara kandung dan ART Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Perumahan Bukit Asri, pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Online dan ada wanita lain. Kedua orang saksi juga mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak Pebruari tahun 2023 karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Saksi-saksi menerangkan pihak keluarga telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yaitu 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (7 tahun) dan ANAK II (4 tahun), berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan keleluasaan untuk ikut mendidik, mengasuh anak-anaknya agar tidak kehilangan sosok ayahnya. Nafkah Hadlonah yang akan diberikan oleh Tergugat untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sudah termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan sampai usia 21 tahun/ sudah menikah, dan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk mengantisipasi inflasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan anak akan diserahkan kepada Penggugat, majelis hakim berpendapat perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi dua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka biaya nafkah anak-anak tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karenanya majelis hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sesuai dengan yang telah disepakati melalui Penggugat sebagai pengasuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 untuk nafkah anak dalam amarnya supaya ditambah 10% sampai 20 %, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, maka untuk nafkah anak termasuk jajan dan sandang dalam amar putusannya akan ditambah 10% setiap tahunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I (umur 7 tahun) dan ANAK II (umur 4 tahun), dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah oleh Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Ketua Majelis

Drs. Zakiruddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Hamdani, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)